

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pelayanan mutasi masuk

No. SK : 014/2023

Persyaratan

1. Membawa Identitas Diri (KTP/KITAS)
2. BuKi hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
4. Dokumen kendaraan dari SAMSAT asal
5. Balik nama eks lelang kendaraan dinas milik negara, surat keputusan penjualan dan penghapusan inventaris dari pejabat yang berwenang, risalah lelang, bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh panitia lelang/pejabat yang berwenang. Formulir permohonan STNK penetapan nama pemenang lelang rekomendasi Satlantas setempat
6. Hibah : surat keterangan hibah/akte notaris/ keputusan pengadilan negeri
7. Eks angkutan umum kwitansi pembelian bermaterai cukup, bukti pelunasan DPWKP dari SAMSAT asal. Surat pelepasan hak yang bermaterai cukup dan stempel perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran mutasi masuk
2. Memverifikasi persyaratan permohonan yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif.
5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLIAL yang harus dibayar dan mencetak SKKP;
6. Memverifikasi SKKP
7. Menerima pembayaran SKKP
8. Mencetak STNK
9. Mencetak TNKB
10. Menyerahkan SINK SKKP, TNKB
11. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Sukoharjo

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerbitan STNK Roda 4 sebesar Rp 200.000 dan Roda 2 dan 3 sebesar Rp 100.000 sedangkan Penerbitan TNKB Roda 4 sebesar Rp 100.000 dan Roda 2 dan 3 sebesar Rp 60.000
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN KB, SWDKLAI dan PNBP

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)
4. Pengaduan melalui callcenter dan whabapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit keja